

Akad Wakalah bi al-Istitsmar Kajian Hadis Ahkam

Kamaruddin¹

¹Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Indonesia.

E-mail: kamaruddin@iaindatokarama.ac.id

Abstract: This paper is a thematic study of hadith, the hadith used is a hadith narrated by Urwah, telling when the Prophet gave and represented the purchase of a sacrificial goat, Urwah multiplied the profit with the value of one dinar from the Prophet getting two goats and reselling one of them so that his capital returned. This hadith is a type of legal hadith which is the main argument for the *wakalah al-istitsmar* contract. So this paper reveals how the hadith of Urwah and its application to the present *wakalah al-istitsmar* contract. The method used in disclosing it is by using the thematic hadith method, and ends with an analysis of the contents of the hadith and DSN MUI's fatwa regarding *wakalah al-istitsmar*. If the Urwah Hadith is related to the DSN MUI fatwa, it is found that there are three relationships, namely the Urwah Hadith only describes representatives as individuals, and in current developments, there are representatives who are trade organizations and institutions, second, the hadith shows the form of *wakalah al-istitsmar muqayyadah*, and the three representatives must carry out their representatives in investing while still complying with sharia regulations.

Keywords: Harmony, Balance, Family Resiliency.

Abstrak : Tulisan ini merupakan sebuah kajian hadis tematik, hadis yang digunakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Urwah, menceritakan ketika Rasulullah memberikan dan mewakilkan pembelian kambing kurban, Urwah melipatgandakan keuntungan dengan nilai satu dinar dari Rasulullah mendapatkan dua ekor kambing dan menjual kembali salah satunya sehingga modalnya kembali. Hadis ini adalah jenis hadis hukum yang menjadi dalil utama akad *wakalah al-istitsmar*. Sehingga tulisan ini mengungkap bagaimana hadis Urwah dan penerapannya pada akad *wakalah al-istitsmar* masa kini. Metode yang digunakan dalam mengungkapkannya adalah dengan menggunakan metode hadis tematik, dan diakhiri dengan analisis pada kandungan hadis dan fatwa DSN MUI tentang *wakalah al-istitsmar*. Hadis Urwah jika dikaitkan dengan fatwa DSN MUI ditemukan ada tiga hubungan yaitu hadis Urwah hanya menggambarkan *wakil* sebagai orang pribadi, dan pada perkembangan masa kini, terdapat *wakil* yang merupakan organisasi dagang dan lembaga, kedua, hadis menunjukkan adanya

bentuk *wakalah al-istitsmar muqayyadah*, dan yang ketiga *wakil* harus menjalankan perwakilannya dalam berinvestasi dengan tetap patuh pada regulasi syariah.

Kata Kunci : Keserasian, Keseimbangan, Ketahanan Keluarga

A. Pendahuluan

Islam tidak hanya fokus membahas masalah peribadatan kepada sang Maha Pencipta, tetapi lebih jauh juga mengajarkan aspek hidup bersama dalam muamalahnya. Hal ini membuat masyarakat sering mendengar mendengar istilah-istilah ekonomi khususnya bidang keuangan syariah dibahas dalam Islam, bahkan ekonomi syariah menjadi sebuah sistem sendiri yang diharapkan menjadi salah satu cabang ilmu ekonomi yang cukup digandrungi di dunia saat ini.

Salah satu pembahasan penting yang menjadi dasar ekonomi Islam adalah investasi. Pergaulan masyarakat dagang menjadikan investasi sebagai salah satu langkah menambah pasokan modal, ketika membutuhkan tambahan modal. Di lain sisi investasi juga menjadi salah satu jalan bagi para pencari pemasukan tambahan terlebih yang kehidupan ekonominya dibangun dengan jalan investasi pada sebuah usaha atau bisnis, baik pengelolaannya dilakukan secara bersama, atau diserahkan ke pihak professional.

Investasi sebagai sebuah usaha memiliki resiko ketidakpastian dalam prosesnya pengembalian nilai investasi. Ketidakpastian perolehan kembali nilai investasi, bisa dengan jalan lebih banyak dari investasi awal, bisa jadi sama dengan nilai investasi awal, boleh jadi juga lebih kecil dari nilai awal investasi, semuanya dikembalikan pada proses yang dijalankan untuk mendapatkan kembali modal awal investasi. Ketidakpastian membuat banyak orang berhati-hati dalam memilih tempat berinvestasi, yang bisa jadi juga tempat investasi tidak menjalankannya sesuai landasan syariat.

Membahas investasi dalam Islam maka sangat perlu untuk menyebutkan sumber utamanya dalam al-Quran yaitu QS al-Baqarah 261 :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ
سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ

Terjemahnya :

Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.¹

Ayat di atas merupakan gambaran tidak langsung bagaimana sebuah investasi dalam pandangan agama. Tafsiran berlipatgandanya bilangan bukanlah suatu hal yang ditetapkan, angka tujuh ratus bukan makna di atas enam ratus Sembilan puluh Sembilan atau dibawah tujuh ratus satu, tetapi merupakan gambaran banyaknya kebaikan yang diberikan kepada mereka yang melakukan infaq.² Pemahaman infaq jika ditanamkan pada hal yang memberikan kebaikan bagi masyarakat melalui usaha produktif, hakikatnya adalah menolong orang miskin untuk tujuan produktif.³

Jenis investasi nantinya menjadi sangat luas khususnya pada era sekarang, dimana fitur-fitur ekonomi juga semakin bertambah seiring Perkembangan zaman. Contohnya saham, obligasi/sukuk,

¹ Kementerian Agama, 'Qur'an Kemenag', accessed 23 May 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=261&to=261>.

² M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Quran*, vol. 1 (Tangerang: Lentera hati, 2002), 567.

³ M. Nailul Author, 'Prinsip Investasi di Pasar Modal Syari'ah (Tafsir Ayat Investasi)', *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (16 December 2019), <https://doi.org/10.37758/annawa.v1i2.145>.

mudharabah/bagi hasil, reksa dana hingga *peer to peer lending*⁴ yang akhir-akhir ini juga mulai marak dibahas sebagai salah satu metode berinvestasi

Perkembangan dunia investasi menarik untuk dikaji lebih dalam, khususnya melihat bagaimana Islam mendudukan persoalan investasi ini, antara sudut pandang agama dan muamalah. Terdapat hadis yang menarik dari Rasulullah saw, yang menceritakan seorang sahabat yang mengembangkan dinar pemberian Rasulullah saw. kisah sahabat ini menjadi salah satu batu pijakan dalil investasi. Olehnya penelitian ini akan menjadikan hadis hukum yang menceritakan kisah uang pemberian Rasulullah sebagai sumber kajian hadis ahkam dan menarik intisari yang bisa digunakan untuk berinvestasi di zaman modern.

Hadis ini menjadi dasar dalil yang digunakan oleh para ulama dalam menjelaskan akad *wakalah al-Istitsmar*, sehingga keberadaannya perlu dan menarik untuk dijelaskan dari segi kekuatan sanad dan kandungan matannya untuk mendapatkan sudut pandang yang pas dan tepat tentang *wakalah al-Istitsmar*

B. Metode

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode hadis tematik. Penggunaan metodenya dimulai dengan penentuan tema untuk memfilter sebuah hadis atau beberapa hadis yang ingin dijadikan sebagai pembahasan utama. Setelah didapatkan hadis yang sesuai dalam hal ini hadis tentang kisah Urwah al-Bariqi, lalu dilakukan pencarian hadis lain yang mendukung pada kitab sumber lainnya, lalu dilanjutkan dengan analisis terhadap kandungan hadis baik dari sisi kata serta analisis terhadap tema hukum yang ada dalam hadis.

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, 'Yuk Mengenal Fintech P2P Lending Sebagai Alternatif Investasi Sekaligus Pendanaan :: SIKAPI ::', accessed 23 May 2023, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20566>.

C. Investasi ala Urwah

1. Analisis Hadis Investasi

Hadis tentang investasi yang bersumber dari buku sahih Imam Bukhari sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا شَيْبُ بْنُ عَرْقَدَةَ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا « سَمِعْتُ الْحَيَّ يُحَدِّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَأَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ خَدَاهُمَا بِدَيْنَارٍ وَجَاءَهُ بِدَيْنَارٍ « وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبُرْكَاتِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ.

Terjemahnya

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdillah, diceritakan kepada kami dari Sufyan dari Syabib bin Garqadah menceritakan kepada kami bahwa segolongan manusia menceritakan kepada saya dari Urwah al-Bariqi: “Bahwasannya Nabi SAW. memberinya uang satu dinar untuk dibelikan kambing. Maka dengan uang itu dia membeli dua ekor kambing dengan uang satu dinar tersebut, kemudian dia menjual seekor dengan harga satu dinar. Setelah itu ia datang kepada Nabi SAW. dengan membawa satu dinar dan seekor kambing. Kemudian beliau mendo'akan semoga perdagangannya mendapat berkah. Dan sendainya uang itu dibelikan tanah, niscaya mendapat laba pula”.⁵

Selain hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari, terdapat tiga kitab hadis lainnya yang meriwayatkan hadis di atas, yaitu :

1. kitab musnad Ahmad bin Hanbal (no. hadis 19356)
2. Sunan al-Baihaqi (no. hadis 11615)
3. Sunan Abi Daud (no. hadis 3384)

Jika disandingkan secara *matan* ketiga *matan* ini memiliki kesamaan cerita yaitu sama-sama menggunakan riwayat seorang sahabat bernama Urwah yang diberikan dinar oleh Rasulullah saw untuk membeli kambing, oleh Urwah uang pemberian Rasulullah

⁵ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, First, vol. 4 (Cairo: Maktabah al-Sultaniyah, 1311), 207.

lalu bukan hanya dibelanjakan kambing tetapi digandakan menjadi dua kambing. Salah satu dari dua kambing dijual kembali oleh Urwah, dan terjual seharga satu dinar, Urwah lalu membawa kembali hasil penjualannya beserta satu kambing kepada Rasulullah saw, lalu didoakan oleh Rasulullah untuk keberkahan perdagangannya.

Pada sisi *sanad* hadis terdapat riwayat yang diambil dari “golongan manusia yang menceritakan tentang Urwah”, Ibnu Hajar memiliki pandangan terhadap kelompok periwayat yang tidak diketahui keadaannya bahwa mereka tidak memungkinkan melakukan kebohongan. Terlebih hadis Urwah ini terdapat jalur *sanad* lain yang menguatkan riwayatnya.⁶

2. Analisis Isi Hadis

Berdasarkan isi hadis terdapat beberapan kandungan yang bisa didapatkan dan menjadi hal yang penting berkaitan dengan investasi dalam Islam.

a. Mata Uang dalam Investasi

Kandungan hadis Urwah telah menggunakan mata uang emas sebagai alat tukar menukar yang telah disepakati penggunaannya dikalangan masyarakat arab pada masa Rasulullah saw. penggunaan dinar di masa Nabi bukanlah mata uang buatan sendiri tapi merupakan mata uang asing bagi orang arab, tapi digunakan untuk melakukan transaksi ekonomi pada masanya dengan bangsa-bangsa yang lain.⁷ Atiyah Salim menjelaskan bahwa dinar merupakan mata uang bangsa Persia dan Romawi, sedangkan dirham milik bangsa Sasanid. Dinar dan dirham baru dicetak sendiri oleh pemerintahan Islam pada masa Bani Umayyah.⁸

b. Pengakuan Rasulullah atas perbuatan Urwah.

⁶ Rokhmad Rokhmad, ‘STUDI MA’ANI AL-HADITS (Hadis-Hadis Tentang Laba Perdagangan)’, *Jurnal Pemikiran Keislaman* 22, no. 2 (3 March 2013): 20, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v22i2.80>.

⁷ Atiyah Muhammad Salim, *Syarh Bulug Al-Maram Min Adillati al-Abkam*, 194 (Maktabah Shamela, n.d.), 5, <https://shamela.ws/book/7714/2076#p1>.

⁸ Salim, 5.

Perdagangan merupakan salah satu jenis usaha yang diakui kehalalannya dalam Islam, baik barang dagangannya ada kaitannya dengan pelaksanaan peribadatan atau mutlak urusan keduniaan. Pada hadis Urwah, didapatkan bahwa pemberian satu dinar dari Rasulullah terkait dengan binatang kurban, satu dinar yang diberikan kemudian dijadikan berlipat keuntungannya oleh Urwah, dan tidak melupakan inti dari perintah pertama yaitu membeli hewan kurban.⁹

Keuntungan perdagangan yang didapatkan Urwah kemudian diberikan kepada Nabi, lalu dibalas dengan doa meminta keberkahan atas usaha Urwah.

c. Perwakilan dalam Investasi

Pada hadis yang disampaikan Urwah terjadi pemberian uang untuk membeli kambing, ulama menjadikan hal ini sebuah pembahasan yang cukup Panjang dengan sebuah pertanyaan mendasar apakah yang dilakukan Rasulullah adalah menunjukkan perwakilan atau amanah. Jika Amanah maka persoalan ini secara konteks tidak akan menjadi suatu permasalahan.

Jika dinyatakan secara hukum konteks yang terjadi adalah perwakilan maka menjadi pertanyaan apakah perwakilan yang terjadi telah dilakukan secara tepat, khususnya dalam diwakilkan untuk membeli satu kambing, ternyata yang dibeli menjadi dua. Salim Atiyah memberikan jawaban terhadap kasus yang terjadi dengan mengkategorikan kejadian Urwah ini sebagai akad *Muallaq* yaitu jenis akad yang ketentuan terjadi atau tidaknya jual beli dikembalikan kepada orang yang memberi perwakilan, hal ini terlihat dalam riwayat Urwah yang mengembalikan seluruh hasilnya kepada Nabi dan seperti meminta persetujuan Nabi atas perbuatan dan tata cara berdagangnya.¹⁰

d. Keuntungan Perdagangan

⁹ Salim, 6.

¹⁰ Salim, 7.

Kandungan hadis Urwah juga membahas hal mendasar dalam sebuah perdagangan dan muamalah ekonomi manusia, yaitu berapakah standar keuntungan yang diperbolehkan dalam akad-akad yang mendatangkan keuntungan. Meskipun secara nyata tidak terdapat satupun ketentuan hadis yang melarang pengambilan keuntungan sebanyak seratus persen, dan tidak ada batasan yang bisa membatasi penentuan keuntungan dalam jual beli.¹¹ Hadis ini juga hanya memberikan kepada umat Islam cara untuk mendapatkan keuntungan secara baik, tidak dilakukan dengan menipu, menggelapkan dan perbuatan lainnya yang membuat penjual mendapatkan keuntungan dengan cara zalim kepada pembelinya.

D. Wakalah al-Istitsmar pada Wacana Ekonomi Islam di Indonesia

1. Ketentuan Wakalah al Istitsmar

Istitsmar atau investasi dalam definisi ekonomi umum adalah penggunaan modal untuk mencapai keuntungan, baik dilakukan secara langsung ataupun dilakukan dengan cara tidak langsung.¹² Definisi ini berbeda jika disandarkan dalam ekonomi syariah, jika pada definisi sebelumnya investasi didasarkan pada keuntungan yang didapatkan disandarkan kepada faktor bunga atas uang yang diinvestasikan, maka pada ekonomi syariah investasi tidak hanya disandarkan kepada keuntungan semata, investasi syariah juga menghitung resiko kerugian yang akan terjadi dalam proses berinvestasi.¹³

Pembahasan investasi jika dipandang dari kandungan hadis Urwah tadi telah digunakan oleh mayoritas ulama sebagai landasan dalil hadis salah satu bentuk investasi yaitu akad *wakalah bi al-*

¹¹ Rokhmad, 'STUDI MA'ANI AL-HADITS (Hadis-Hadis Tentang Laba Perdagangan)'.
50.

¹² Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah* (Bandung: CV. Alfabeta, 2010),
50.

¹³ Aziz, 35.

Istitsmar. Akad Wakalah bi al-Istitsmar merupakan salah satu model penghimpunan investasi.

Wakalah al-Istitsmar jika memperhatikan fatwa DSN-MUI nomor 126 tahun 2019, didasarkan pada akad *wakalah* dengan cara pemberian kuasa dari *muwakkil* kepada *wakil* untuk melakukan perbuatan hukum yang telah ditentukan pada awal akad. Ketentuan hukum yang terjadi dalam *wakalah al-Istitsmar* adalah harus dilakukan berdasarkan ketentuan akad wakalah.¹⁴

Ketentuan MUI senada juga dengan para ulama mazhab menegaskan bahwa *wakalah istitsmar* bisa dilakukan dengan memberikan *ujrah* atau tanpa *ujrah*. Ketentuan fatwa MUI juga mengatur secara detail tentang *shigat*, *muwakkil*, *wakil*, serta *istitsmar* yang kesemuanya merupakan rukun dasar yang harus dipenuhi dalam melaksanakan akad *wakalah al-istitsmar*.¹⁵

Terdapat fatwa lain yang mengikat *wakalah al-istitsmar* yaitu fatwa nomor 152 tahun 2022 tentang penghimpunana dana dengan akad *wakalah al-istitsmar*. Pengkhususan pada fatwa kedua ini dibuat untuk mengakomodir metode penghimpunan yang telah dilakukan oleh LKS (lembaga keuangan syariah yang berupa bank syariah dan koperasi syariah, hal ini berbeda dengan fatwa yang sebelumnya hanya mengatur terkait bagian-bagian umum dalam akad *wakalah al-istitsmar*.¹⁶

Kebaruan fatwa penghimpunan dana pada wakalah al-Istitsmar menjelaskan dengan rinci bagaimana hubungan antara wakil yaitu pihak bank syariah dan nasabah yang bertindak sebagai *muwakkil*. Ketentuan tersebut pada sisi implementasinya merupakan hal yang baru mengingat posisi perbankan syariah adalah sebuah organisasi yang pada dasarnya bukanlah pemilik usaha, hal ini menjadi menarik jika disandingkan kembali dengan hadis Urwah.

¹⁴ Majelis Ulama Indonesia, 'Fatwa DSN MUI No. 126 Tahun 2019 Tentang Wakalah Bi al-Istitsmar', 126 § (2019).

¹⁵ Majelis Ulama Indonesia.

¹⁶ Majelis Ulama Indonesia, 'Fatwa DSN MUI No. 152 Tahun 2022 Tentang Penghimpunan Dana Pada Akad Wakalah Bi al-Istitsmar', 152 § (2022).

2. Analisis Hadis Urwah dan Penerapan *Wakalah al-Istitsmar* di Indonesia.

Posisi Urwah ketika diperintahkan oleh Rasulullah untuk mencari kambing untuk berkorban, lalu dengan inisiatifnya mengembangkan uang yang diberikan Rasulullah sehingga mendapatkan kambing beserta modal awalnya kembali. Posisi Rasulullah sebagai *muwakkil* dan Urwah sebagai *wakil* melaksanakan perintah untuk mencari kambing. Jika dalam hadis, posisi Urwah sebagai *wakil* hanya bertindak secara diri pribadi, sedangkan dalam perkembangan keindonesiaan dan era sekarang, *wakil* tidak hanya pribadi sendiri, bahkan telah ada yang berbentuk lembaga seperti bank atau koperasi.

Sudut pandang yang lain, *wakalah al-istitsmar* mempunyai dua pembagian yaitu secara *muthlaqah* (mutlak) dan *muqayyadah* (terbatas). Hadis Urwah sebagaimana perintah Rasulullah saw, hanya diminta untuk membeli kambing, sehingga menjadi akad *wakalah al-istitsmar muqayyad*, keterbatasannya diikat pada barang yang harus dihadirkan oleh *wakil*. *Wakil* telah menggunakan seluruh kemampuannya untuk memenuhi permintaan *muwakkil*, meskipun secara tersirat pada beberapa riwayat terdapat pertanyaan, apakah kualitas kambing yang dibeli Urwah masih memenuhi standar. Karena kebiasaan dalam jual beli apabila membeli barang lebih banyak dengan harga yang standar, ada sisi kualitas yang kemudian hilang dalam barang tersebut. Akan tetapi jika dilihat kembali pada konteks hadis, khususnya pada doa Rasulullah yang dipanjatkan setelah Urwah datang membawa kemampuan seorang *wakil* untuk meningkatkan keuntungan penjualan juga diakui melalui doa.

Keberadaan doa Rasulullah menjadi penegas, bahwa kebolehan seorang *wakil* dalam menjalankan *wakalah* harus dalam koridor kehalalan dan kebolehannya dalam Islam. Karena investasi merupakan akan keuntungan yang boleh jadi pelaksanaannya tidak berdasarkan syariah, tapi dari hadis telah diperlihatkan bahwa terdapat usaha yang bisa mendapatkan berkah meskipun usaha tersebut dijalankan tidak dalam sepengetahuan si *muwakkil*.

Hadis Urwah menjadi contoh yang sangat cukup untuk melihat bagaimana detailnya Islam mengatur urusan muamalah *Maliyah*, yang merupakan salah satu sendi kehidupan dunia. Hadis Urwah

memberikan gambaran cara Rasulullah mengajarkan pencapaian akhirat dan keberkahannya pada setiap ajaran ekonomi dalam Islam, dan juga menjadi pondasi utama, bahwa ekonomi dalam Islam bukan hanya persoalan keuntungan semata, tetapi ada Batasan-batasan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan.

E. Kesimpulan

Akad *wakalah al-Istitsmar* oleh banyak ahli hukum didasarkan pada hadis Urwah yang mengisahkan pemberian uang dari Rasulullah sebagai *muwakkil* untuk melaksanakan perintah nabi kepada Urwah yang bertindak sebagai *wakil*. Penerapan *wakalah al-Istitsmar* pada akad-akad syariah di Indonesia telah berkembang, bahkan DSN-MUI mengeluarkan dua fatwa langsung yang membahas ketentuan mendasar dari akad. Kedua fatwa DSN MUI yaitu nomor 126 tahun 2019 dan nomor 152 tahun 2022 secara detail menguatkan kembali yurisprudensi ahli fikih yang telah ada pada kitab-kitab terdahulu. Sedangkan pada analisis kandungan hadis Urwah dan penerapan fatwa DSN MUI, terdapat tiga hal utama yang menjadi sorotan, yaitu Urwah berposisi sebagai pribadi dalam bertindak sebagai *wakil*, sedangkan pada perkembangan kekinian, *wakil* telah ada yang berbentuk lembaga dan organisasi dagang yang menjalankan fungsi perwakilan tadi. Kedua adalah contoh hadis telah menjelaskan adanya jenis *wakalah al-Istitsma muqayyadah* yang secara terbatas harus membeli barang tertentu yang diperintahkan *muwakkil*, dan ketiga adalah doa Rasulullah yang menjadi indikator keberkahan akad *wakalah al-Istitsmar*, menunjukkan bahwa tindakan *wakil* harus tetap berada dalam Batasan kehalalan dan kebolehan syariah.

Referensi

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Sabih Al-Bukhari*. First. Vol. 4. Cairo: Maktabah al-Sultaniyah, 1311.
- Author, M. Nailul. 'Prinsip Investasi di Pasar Modal Syari'ah (Tafsir Ayat Investasi)'. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (16 December 2019).
<https://doi.org/10.37758/annawa.v1i2.145>.

- Aziz, Abdul. *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: CV. Alfabeta, 2010.
- Kementerian Agama. 'Qur'an Kemenag'. Accessed 23 May 2023. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=261&to=261>.
- Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN MUI No. 126 Tahun 2019 tentang Wakalah Bi al-Istitsmar, 126 § (2019).
- . Fatwa DSN MUI No. 152 Tahun 2022 Tentang Penghimpunan Dana pada Akad Wakalah bi al-Istitsmar, 152 § (2022).
- Otoritas Jasa Keuangan. 'Yuk Mengenal Fintech P2P Lending Sebagai Alternatif Investasi Sekaligus Pendanaan :: SIKAPI ::'. Accessed 23 May 2023. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20566>.
- Rokhmad, Rokhmad. 'STUDI MA'ANI AL-HADITS (Hadis-Hadis Tentang Laba Perdagangan)'. *Jurnal Pemikiran Keislaman* 22, no. 2 (3 March 2013): 20. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v22i2.80>.
- Salim, Atiyah Muhammad. *Syarb Bulug Al-Maram Min Adillati al-Ahkam*. 194. Maktabah Shamela, n.d. <https://shamela.ws/book/7714/2076#p1>.
- Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Quran*. Vol. 1. Tangerang: Lentera hati, 2002.